PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK.276/AJ-401/DRJD/10

TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS
YANG BERSIFAT PERINTAH, LARANGAN, PETUNJUK DAN PERINGATAN PADA JALAN TOL BOGOR RING ROAD SEKSI I RUAS SENTUL SELATAN – KEDUNG HALANG

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu - Rambu Lalu Lintas di Jalan sebagaimana diubah yang kedua dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri Perhubungan No. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan, telah ditetapkan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, petunjuk, peringatan dan/atau larangan pada jalan tol;

b. bahwa dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan, telah diatur penetapan kebijakan lalu lintas pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk jalan Nasional dan jalan tol serta diumumkan dalam Berita Negara;

c. bahwa dengan dioperasikannya jalan Tol Bogor Ring road Seksi I Ruas Sentul Selatan – Kedung Halang, perlu ditetapkan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, petunjuk dan peringatan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan marka jalan;

d. bahwa dengan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c perlu diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengaturan Lalu Lintas yang bersifat perintah, larangan, petunjuk dan peringatan pada jalan Tol Bogor Ring road Seksi I Ruas Sentul Selatan – Kedung Halang.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembar Negara Nomor 4444);

2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Nomor 5025);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembar Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembar Negara Nomor 3529);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembar Negara Tahun 2009 No 88, Tambahan Lembar Negara Nomor 5019);

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan,sebagaimana diubah yang kedua dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2006;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2006;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;

11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.116/AJ.404/DRJD/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENGATURAN LALU LINTAS YANG BERSIFAT PERINTAH, LARANGAN, PETUNJUK DAN PERINGATAN PADA JALAN TOL BOGOR RING ROAD SEKSI I RUAS SENTUL SELATAN – KEDUNG HALANG**

Pasal 1

Untuk keperluan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan pada Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi I Ruas Sentul Selatan – Kedung Halang, ditetapkan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, petunjuk dan peringatan berupa :

a. batas kecepatan maksimum kendaraan bermotor 80 km/jam dan/atau minimum 60 km/jam;
b. perintah lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati sesuai dengan arah anak panah;
c. perintah wajib melewati salah satu lajur yang di tunjuk;
d. perintah lajur kanan hanya untuk mendahului;
e. perintah gunakan lajur kiri;
f. muatan sumbu terberat (MST) maksimum yang diizinkan 10 Ton;
g. larangan kecepatan kendaraan lebih dari 40 km/jam;
h. larangan bagi pejalan kaki memasuki jalan tol;
i. larangan masuk bagi kendaraan beroda dua;
j. larangan masuk bagi pejalan kaki;
k. larangan berhenti;
l. larangan berbalik arah;
m. larangan masuk bagi sepeda dan beca;
n. larangan masuk bagi semua kendaraan tidak bermotor;
o. larangan membawa penumpang pada kendaraan bak terbuka;
p. larangan menarik kendaraan di jalan tol;
q. larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor roda tiga;
r. larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor dan semua kendaraan tidak bermotor
s. rambu pendahulu petunjuk jurusan;
t. rambu jalan Tol;
u. peringatan tikungan ke kiri atau kanan;
v. peringatan pengurangan lajur kanan;
w. peringatan hati-hati;
x. peringatan pengarah tikungan ke kiri atau ke kanan;
y. peringatan persimpangan tiga serong kiri dengan prioritas.

Pasal 2

Pengaturan yang bersifat perintah, larangan, petunjuk dan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dinyatakan dengan rambu perintah, rambu larangan, rambu petunjuk, rambu peringatan dan marka jalan.

Pasal 3

(1) Rambu perintah, rambu larangan, rambu petunjuk, rambu peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan,sebagaimana diubah yang kedua dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2006.

(2) Rambu perintah, larangan, petunjuk dan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Pasal 4

(1) Marka jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan.

(2) Jenis dan lokasi marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

Pasal 5

(1) Pemasangan rambu lalu lintas dan penempatan marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 harus memenuhi spesifikasi teknis yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat;

(2) Rambu lalu lintas dan marka jalan yang dipasang di Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki spesifikasi teknis yang lebih tinggi dari jalan arteri non-tol.

Pasal 6

(1) Untuk keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan tol, pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 harus dilengkapi dengan dengan fasilitas pengendali dan pengaman pemakai jalan.

(2) Pemasangan iklan dan sejenisnya di jalan tol dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu fungsi rambu lalu lintas dan marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

(1) Pemasangan Rambu lalu lintas dan penempatan marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan dan penempatan.

(2) Tanggal pemasangan dan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada pemakai jalan oleh PT. Jasa Marga (Persero).

(3) Pengumuman kepada pemakai jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan.

(4) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan melalui media cetak, media elektronika, media lain atau petugas di jalan tol.

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan perintah dan/atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Pemasangan rambu – rambu lalu lintas dan Penempatan marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dapat ditinjau kembali, apabila :

a. adanya perubahan pengaturan manajemen lalu lintas;

b. adanya perubahan geometrik jalan;

c. adanya penambahan lajur lalu lintas.

(2) Direksi PT. Jasa Marga (Persero) melaporkan apabila ada perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan tembusan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum.

Pasal 10

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Drs. SUROYO ALIMOESO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19531018 197602 1 00 1

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Pekerjaan Umum;
3. Menteri Hukum dan HAM;
4. Menteri Komunikasi dan Informasi;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Gubernur Propinsi DKI Jakarta;
8. Gubernur Propinsi Jawa Barat.